



PUTUSAN

No. 254 / Pid.B / 2016 / PN.Kpg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa-Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **Fransisco Goncalves Lopes Alias Ito** ;
Tempat lahir : Rote;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 22 Agustus 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Air Sagu, RT 003, RW 008, Kelurahan Batuplat,
Kecamatan Alak, Kota Kupang ;
A g a m a : Katholik ;
Pekerjaan : Pengemudi ;
Pendidikan : SMA (tamat) ;
- II. Nama lengkap : **Jevri Ceria Maxida Mauwalan** ;
Tempat lahir : Kupang;
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 26 Mei 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Alfons Nisoni, RT 034, RW 002, Kelurahan
Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang ;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Karyawan swasta;
Pendidikan : SMA (tamat) ;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

Terdakwa I :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan No : 254/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan 19 Desember 2016 ;

Terdakwa II :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan 19 Desember 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tanggal 2 November 2016 No. Reg. Perk : PDM – 93 / KPANG / 09 / 2016, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I FRANSISCO GONSALVES LOPES Alias ITO Terdakwa II JEFRI CERIA MAXIDA MAUWALAN Alias CERIA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “PENADAHAN ” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I FRANSISCO GONSALVES LOPES Alias ITO Terdakwa II JEFRI CERIA MAXIDA MAUWALAN Alias CERIA dengan pidana penjara masing- masing selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Terdakwa I FRANSISCO GONSALVES LOPES Alias ITO Terdakwa II JEFRI CERIA MAXIDA MAUWALAN Alias CERIA dibebani untuk membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman ringan-ringannya ;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan No : 254/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa tersebut dalam repliknya Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya sedangkan Para terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa merek terdakwa I fransisco Gonsalves Lopes alias Ito dan terdakwa II Jevri Ceria maxida Mauwalan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekitar pukul 08.05 wita atau setidaknya- tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan maret 2016, bertempat di warnet Happy dijalan Alfons Nisoni, Kelurahan Airnona, kecamatan Kota raja Kota Kupang atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum pengadilan negeri kupang , membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau patutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa I Fransisco Gonsalves Lopes berada ditempat duka bersama- sama dengan saksi Rocky Gilbert Palykol dan teman- temannya bercerita tentang penjualan laptop murah, lalu terdakwa I fransisco Gonsalves Lopes alias Ito berkata kepada saksi Rocky Gilbert Plaikol “ Kalau ada yang jual laptop murah na kasihtau beta e”,b mau pakai di b pung soundsistem. Selanjutnya jelang 15 (lima belas) kemudian saksi Rocky Gilbert Palikol berkata kepada terdakwa I fransisco Gonsalves Lopes alias Ito “ kalau mau laptop murah cari “ Dani”, kemudian terdakwa I Fransisco Gonsalves Lopes berkata “ Iya”, kasihtau Dani kalau ada laptop murah na kasih beta satu”, dan dijawab oleh saksi Rocky Gilbert Palikol “ Iya”.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2016, pukul 10.00 wita saksi Rocky Gilbert Palikol menemui saksi Daniel sokoguru di warnet lalu saksi Daniel sokoguru memberitahukan kepada saksi Rocky Gilbert Plaikol bahwa “ ada sepeda motor”, lalu saksi Rocky Gilbert Palikol bertanya kepada saksi Daniel Sokoguru “ Ada dimana?lalu saksi Daniel soko guru berkata “beta ada simpan”.

Bahwa selanjutnya saksi Rocky Gilbert Plaikol menghubungi terdakwa I fransiskus Gonsalves Lopes melalui telephone genggam dan memberitahukan bahwa ada sepeda motor yang mau dijual murah dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)dan menyuruh terdakwa I fransisco Gonsalves Lopes alias Ito untuk datang dan menemui mereka di warnet.

Bahwa selanjutnya terdakwa I fransiskus G. Lopes memberitahukan kepada terdakwa II Jevri Ceria Mexida Mauwalan lalu terdakwa II bertanya kepada terdakwa I : “itu motor mau

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan No : 254/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual ada STNK ko lalu saksi Rocky G. Playkol memberitahukan bahwa ada STNK, selanjutnya terdakwa II Jevri Ceria Mexida Mauwalan menyuruh terdakwa I Fransiskus G. Lopes pergi untuk menunjukkan foto sepeda motor curian tersebut untuk dilihat oleh terdakwa II Jevri Ceria Mexida Mauwalan.

Bahwa keesokan harinya Senin 14 maret 2016 sekitar jam 08.30 wita bertempat di warnet happy Jl. Alfons Nisoni Kel. Airnona terdakwa I Fransiskus G. Lopes datang dan bertemu dengan saksi Daniel Soko Guru dan saksi Rocky G. Playkol lalu terdakwa I Fransiskus G. Lopes memotret sepeda motor tersebut dan ditunjukan kepada terdakwa II Jevri Ceria Mexida Mauwalan, dan terdakwa II Jevri Ceria Mexida Mauwalan menyetujui untuk membeli sepeda motor tersebut, namun karena mereka terdakwa belum mempunyai uang lalu terdakwa I Fransiskus G. Lopes pulang kerumahnya dan mengambil rantai emas miliknya dan menggadaikan rantai emas tersebut dan mendapat uang sejumlah Rp.1.164.000,- (satu jutaseratus enam puluh empat ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya mereka terdakwa dan juga Rocky G. Plaikol bersepakat melakukan transaksi jual beli tersebut di Jl. Air Sagu Rt.03 Rw.08 Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang, sesampainya di Jl. Air Sagu lalu saksi Rocky G. Playkol berkata kepada terdakwa I Fransiskus G. Lopes : “ Ito ini sepeda motor harga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) lalu terdakwa I Fransiskus G. Lopes berkata : “betul ko, na besong tunggu disini, besong pegang beta pung motor, beta bawa ini motor kasih tunjuk beta pung kakak “ selanjutnya terdakwa I Fransiskus G. Lopes membawa sepeda motor curian tersebut dan sekitar lima belas menit kemudian terdakwa I Fransiskus G. Lopes kembali di Jl. Air Sagu dan memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Daniel Soko Guru dan berjanji kepada saksi Rocky G. Playkol untuk mengambil jatahnya besok, kemudian terdakwa I Fransiskus G. Lopes membawa sepeda motor curian tersebut lalu ditunjukan kepada terdakwa II Jefri Ceria Mauwalan sesampainya didepan pegadaian Bakunase terdakwa I Fransiskus G. Lopes bertemu dengan terdakwa II Jefri Ceria Mauwalan dan menunjukkan sepeda motor tersebut dan disetujui oleh terdakwa II, selanjutnya terdakwa II Jefri Ceria Mauwalan berniat untuk menyimpan sepeda motor tersebut namun tidak disetujui oleh terdakwa I Fransiskus G. Lopes dengan alasan yang punya uang panjar adalah terdakwa I Fransiskus G. Lopes.

Bahwa kemudian terdakwa I Fransiskus G. Lopes membawa sepeda motor tersebut dan menyimpannya di rumah terdakwa I, kemudian keesokan hari Rabu subuh tanggal 16 Maret 2016 sekitar jam 01.30 wita terdakwa II Jefri Ceria Mauwalan menelpon terdakwa I Fransiskus G. Lopes untuk membawa sepeda motor curian tersebut dan bertemu di depan Gereja Syalom Airnona, selanjutnya mereka terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah Oesapa untuk menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Fadli yang adalah anggota

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan No : 254/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi, dimana terdakwa I Fransisko G. Lopes menggunakan sepeda motor curian sedangkan terdakwa II Jefri Ceria Mauwalan menggunakan sepeda motor miliknya, sesampainya di Jl. Palapa terdakwa I Fransisko G. Lopes mengisi bahan bakar minyak berupa bensin/premium, kemudian karena terdakwa I Fransisko G. Lopes merasa takut maka mereka terdakwa bertukar sepeda motor dimana terdakwa II Jefri Ceria mauwalan mengendarai sepeda motor curian sedangkan terdakwa I Fransisko G. Lopes mengendarai sepeda motor milik terdakwa II.

Bahwa kemudian sesampainya di jalan Eltari terdakwa II Jefri Ceria Mauwalan menyuruh terdakwa I Fransisko G. Lopes untuk berjalan di depan/ lebih dahulu sedangkan terdakwa II Jefri Ceria Mauwalan membawa sepeda motor curian tersebut menemui saksi Fadli di terminal bayangan Oesapa dan menjual sepeda motor curian tersebut dengan harga Rp. 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditransfer ke rekening terdakwa II, sesampainya di lasiana terdakwa I Fransisko G. Lopes menunggu terdakwa II Jefri Ceria Mauwalan dan, kemudian sekitar 25 menit menunggu, terdakwa II Jefri Ceria Mauwalan menelpon terdakwa I Fransisko G. Lopes untuk bersama-sama bertemu saksi Fadli di ATM Oesapa namun sekitar 20 meter mendekati ATM Oesapa terdakwa I Fransisko G. Lopes merasa takut dan berhenti, lalu terdakwa II Jefri Ceria Mauwalan menelpon terdakwa I lalu terdakwa I berkata kepada terdakwa II : "Beta takut" lalu terdakwa II berkata kepada terdakwa I : "Tenang sa yang ambil ne Brimob" mendengar perkataan terdakwa II tersebut membuat terdakwa I Fransisko G. Lopes tidak merasa takut dan berusaha menemui terdakwa II Jefri Ceria Mauwalan yang berada di ATM Oesapa.

Bahwa selanjutnya terdakwa I Fransisko G. Lopes dan terdakwa II Jefri Ceria Mauwalan pulang dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa II, kemudian pada keesokan hari sekitar jam 09.00 wita terdakwa II Jefri Ceria Mauwalan menemui terdakwa I Fransisko G. Lopes dan menyerahkan / memberikan uang penjualan sepeda motor curian tersebut sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisa sebesar Rp.3.850, (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)- digunakan/diperoleh terdakwa II Jefri Ceria Mauwalan, selanjutnya terdakwa I Fransisko G. Lopes bertemu saksi Daniel Soko Guru dan menyerahkan uang sisa pembelian sepeda motor curian tersebut dari saksi Daniel Soko Guru sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) karena sebelumnya sudah dipanjar sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) di air sagu, sedangkan sisanya sebesar Rp.1.400.000,- digunakan oleh terdakwa I Fransisko G. Lopes menebus rantai miliknya sebesar 1.174.000, (satu juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) - sedangkan sisanya sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) digunakan terdakwa I untuk kebutuhan hidupnya sendiri.

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan No : 254/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam sebagaimana dalam pasal 480 ayat

(1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah / janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Sufadly Leuwayan Alias Fadly**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh penyidik dari Resort Kupang Kota sektor Oebobo dan keterangan yang saksi sampaikan sudah benar ;
 - Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini berkaitan dengan kasus Pencurian dan Penadahan;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelakunya, namun setelah dikantor polisi barulah saya diberitahu oleh Polisi bahwa Terdakwa Francisco Lopes, Jevri Ceria Maxida Mauwalan, anak Daniel Soko Guru dan Gilberth Plaikol yang telah menjadi pelakunya sedangkan korbannya adalah Samsul Bahri;
 - Bahwa setahu saksi yang mendengar dari pihak kepolisian bahwa Pencurian terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2016, sekitar pukul 05.00 wita, bertempat dirumah saksi korban yang beralamat di Jalan Sapta Marga I, No.44 Asrama TNI-AD Kuanino Rt.025, Rw.005, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang ;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah dipanggil oleh pihak kepolisian dan memberitahukan bahwa motor yang pernah saksi beli dari para terdakwa adalah barang hasil curian;
 - Bahwa setahu saksi Harga motor tersebut Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dimana saat itu saksi menyerahkan uang cash kepada terdakwa Jevri sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) baru saksi transfer rekening BNI 46 atas nama Terdakwa Jevri;
 - Bahwa saksi sudah lupa tanggalnya saat membeli sepeda motor tersebut akan tetapi seingat saksi pembelian motor tersebut terjadi pada bulan Maret 2016 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di kelurahan Oesapa;
 - Bahwa saksi mengetahui para terdakwa ada menjual motor karena saksi diberitahu oleh terdakwa Jevri Ceria Mauwalan, dimana pada saat itu Terdakwa Jevri menelepon saksi dan mengatakan bahwa ada orang yang hendak menjual motornya dan karena saksi tertarik maka saksi sepakat untuk bertemu dengan Terdakwa Jevri guna membicarakan harga motor serta melihat fisik motor tersebut;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan No : 254/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor yang saksi beli dari para terdakwa adalah Motor Yamaha Matic Merk Mio Emtri warna hitam coklat sedangkan No Pol nya saksi tidak ingat ;
 - Bahwa pada saat itu yang ditunjukkan dan diserahkan kepada saksi hanya STNK motor saja sedangkan untuk BPKB motor tidak dibawa dan pada saat saksi tanya, terdakwa Jevri mengatakan bahwa yang punya motor ada gadai ;
 - Bahwa saksi sempat menanyakan siapa pemilik motor tersebut dan pada saat itu terdakwa Jevri mengatakan kepada saksi yang punya motor adalah terdakwa fransisco sambil menunjuk kearah terdakwa fransisco yang kebetulan berdiri tidak jauh dari tempat kami berdiri;
 - Bahwa saksi sempat bertanya apakah motor tersebut bermasalah dan terdakwa Jevri mengatakan bahwa motor tersebut tidak ada masalah. Motor tersebut dijual oleh pemiliknya karena ia sedang butuh uang;
 - Bahwa motor tersebut sudah saksi jual lagi, dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) karena pada saat itu saksi juga ada butuh uang namun saksi sudah lupa siapa pembelinya ;
 - Bahwa saksi baru kali ini membeli motor dari para terdakwa;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;
2. Saksi **Rocky Gilberth Plaikol alias Papy**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh penyidik dari Resort Kupang Kota sektor Oebobo dan keterangan yang saya sampaikan sudah benar ;
 - Bahwa saksi tahu dihadapkan dalam persidangan ini berkaitan dengan kasus Pencurian dan Penadahan;
 - Bahwa setahu saksi untuk kasus pencurian yang menjadi pelakunya adalah Daniel Soko Guru (disidangkan dalam berkas lain) sedangkan untuk kasus penadahan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Fransisco Lopes dan Jevri Ceria Maxida Mauwalan dan yang menjadi korbannya adalah Samsul Bahri ;
 - Bahwa menurut keterangan dari saksi Daniel Soko Guru untuk kasus pencurian terjadi pada Hari Minggu, tanggal 13 Maret 2016 didalam rumah saksi korban Samsul Bahri yang beralamat di Jalan Sapta Marga I No.44, Rt.025, Rw.005, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang (Asrama TNI AD Kuanino) dan untk kasus penadahan terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2016, sekitar pukul 08.05 wita bertempat di warnet Happy yang beralamat di Jalan Alfons Nisoni, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang ;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan No : 254/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dicuri dan dijual kepada para terdakwa adalah Sepeda motor Yamaha Matick Mio Emtri warna hitam coklat dengan nomor polisi DH 6629 HS;
 - Bahwa awalnya saksi anak Daniel Sokoguru membawa sebuah Sepeda motor Yamaha Matick Mio Emtri warna hitam coklat dengan nomor polisi DH 6629 HS sehingga saksi menanyakan kepada saksi Daniel soko guru “ we lu dapat motor dari mana nech? Kemudian dijawab oleh saksi anak Daniel soko guru “ B pung om punya, b mau jual bosong tolong Tanya do sapa yang biasa beli ini motor?, dan sayapun menjawab kalau lu mau jual itu motor lu Cari K ito saja (terdakwa Fransico Gonsalves Lopez Alias Ito) dan setelah itu terdakwa Fransico Gonsalves Lopez Alias Ito langsung berhubungan dengan saksi Daniel soko guru;
 - Bahwa besok harinya pada saat saksi sementara duduk di depan gang Abadi, saksi melihat saksi daniel soko guru dan terdakwa I fransisco Lopes melintas dengan sepeda motor yang dibawa masing- masing , terdakwa I fransisco Lopes menggunakan motornya dan saksi Daniel Soko guru menggunakan motor curian tersebut (Sepeda motor Yamaha Matick Mio Emtri warna hitam coklat dengan nomor polisi DH 6629 HS) ;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai transaksi yang dilakukan antara terdakwa I fransisco Lopes dengan saksi Daniel Soko guru ;
 - Bahwa ketika saya sedang duduk di gang Abadi dengan saksi Daniel sokoguru, saksi lalu memberikan kepada saksi uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapakah kerugian yang dialami oleh korban ;
 - Bahwa saksi tahu kepada siapakah para Terdakwa menjual motor curian tersebut; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;
3. Saksi **Daniel Soko Guru Alias Dani** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh penyidik dari Resort Kupang Kota sektor Oebobo dan keterangan yang saksi sampaikan sudah benar;
 - Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini berkaitan dengan kasus Pencurian dan Penadahan ;
 - Bahwa yang menjadi pelaku pencurian adalah saksi sendiri sedangkan yang menjadi pelaku penadahan adalah Terdakwa Fransisco Lopes dan Jevri Ceria Maxida Mauwalan dan yang menjadi korbannya adalah Samsul Bahri ;
 - Bahwa untuk kasus pencurian terjadi pada Hari Minggu, tanggal 13 Maret 2016 didalam rumah saksi korban Samsul Bahri yang beralamat di Jalan Sapta Marga I No.44, Rt.025, Rw.005, keluarahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang (Asrama TNI AD Kuanino) dan untuk kasus penadahan terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2016, sekitar pukul

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan No : 254/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.05 wita bertempat di warnet Happy yang beralamat di Jalan Alfons Nisoni, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang ;

- Bahwa awal mula kejadiannya pukul 04.00 Wita tanggal 13 Maret 2016 saksi menuju ke asrama untuk mencari barang target. lalu saksi melihat ada sepeda motor didepan rumah saksi korban dan saya berusaha mendekati motor tersebut tidak dikunci stirnya. kemudian saksi melihat kearah rumah dan didalam rumah tersebut juga tidak ada orang dan dalam keadaan sepi sehingga saksi langsung masuk kedalam dan mengambil kunci sepeda motor yang tergantung ditembok berhadapan dengan pintu masuk dan ketika saksi keluar saksi mencocokkan kunci motor tersebut dengan kunci dan ternyata cocok, sehingga saksi langsung mendorong motor tersebut agak jauh, lalu saya menghidupkan motor tersebut dan membawa pergi motor tersebut;
- Bahwa Sepeda motor yang saksi ambil adalah Yamaha Matick Mio Emtri warna Hitam Coklat dengan No polisi DH 6629 HS;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut saksi jual kepada terdakwa
- Bahwa setelah saksi mencuri dan membawa motor tersebut, saksi langsung menemui saksi papi Palikol dan saksi memberitahukan kepada papi Palikol bahwa "Papi ada barang nech" dan saat itu papi mengangkat telp dan menelpon seseorang tiba-tiba papi plaikol mengatakan "Dani Ito suruh katong tunggu di warnet" dan sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa I fransiskus Lopes datang dan mengatakan "mana "motor?" dan saat itu saya mengatakan" tunggu beta pi ambil dan nanti katong batunggu di air sagu sa" dan setelah saya pergi mengambil motor tersebut lalu saya kembali dengan membawa motor curian tersebut dan memperlihatkan kepada Terdakwa I ;
- Bahwa saksi menjual motor tersebut kepada terdakwa fransiskus Lopes dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I telah membayar uang motor kepada saya tetapi hanya senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saja;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I sempat menanyakan mengenai surat-surat motor tersebut dan saya mengatakan hanya ada STNK saja;
- Bahwa saksi saya baru 1 (satu) kali ini menjual motor kepada Terdakwa I;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa I sudah sering melakukan transaksi jual beli atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

4. Saksi **Syamsul Bahri** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan No : 254/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa.
- Bahwa saksi kehilangan motor yang pada hari dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi namun pada pukul 05.00 wita saksi dibangunkan oleh 2 (dua) orang keponakan yang memberitahukan bahwa sepeda motor saksi tidak berada lagi diteras rumah saksi .
- Bahwa sepeda motor yang dimaksud adalah sepeda motor Yamaha Matick MIO Emtri warna Hitam Coklat dengan No polisi DH. 6629HS
- Bahwa pada saat saksi parkir sepeda motor tersebut saksi tidak kunci stir atau stang karena yang ada dalam benak saksi bahwa saksi menyimpan motor tersebut di teras rumah saksi di kompleks Asrama tentara AD kuanino.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambilnya dan dengan cara bagaimana pencuri tersebut mengambil motor, saksi hanya melihat pada tembok gantungan kunci motor tersebut sudah tidak ada lagi.
- Bahwa saksi melihat pencuri tersebut saat di paeriksa di kepolisian dan orang mencuri tersebut masih dibawah umur.
- Bahwa barang- barang yang ada dalam Jok Motor adalah SIM A, SIM C, Kartu NPWP, STNK sepeda motor tersebut Dan juga STNK Yamaha Nmex serta kartu Anggoat TNI AD.
- Bahwa akibat kehilangan motor tersebut saksi korban mengalami kerugian yang ditafsir sebesar Rp. 8.000.000,-
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;
Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh penyidik dari Resort Kupang Kota sektor Oebobo dan keterangan yang saya sampaikan sudah benar ;
- Bahwa benar Terdakwa ada membeli motor dari saksi anak Daniel Soko Guru dan terdakwa telah menjual motor tersebut kepada saksi Sufadly Leuwayan ;
- Bahwa motor yang dibeli oleh tedakwa I adalah Motor Yamaha Matick Mio Emtri warna Hitam Coklat dengan No polisi DH 6629 HS ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 15 Maret 2016 sekitar pukul 08.05 wita, bertempat di warnet Happy dijalan Alfons Nisoni, Kelurahan Airnona, kecamatan Kota raja Kota Kupang.;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan No : 254/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika terdakwa sedang berada di tempat duka dengan Papi Plaikol dan saat itu saya mendengar mereka bercerita tentang penjualan Laptop Murah kemudian saya menanyakan kepada mereka “ kalau ada yang jual laptop murah na kasihtau beta e, beta mau beli pasang di beta pung sound system kemudian ada yang mengatakan kalau mau cari lapop murah na cari Dani sa”, kemudian saya mengatakan kepada Papi Plaikol Kalau ada laptop murah na kasih beta sa, dan Dani mengatakan” Iya” Setelah 4 hari kemudian saksi Papi Plaikol menelpon saya, dan mengatakan “kaka laptop sonde ada tapi ada orang jual barang murah dan kemudian saya bertanya barang apa / dan dijawab oleh papi Plaikol barangnya “motor kaka, dan saya bertanya kepada saksi papi Plaikol berapa ndan dijawab oleh saksi papi plaikol Lima Juta. kemudian saya mengatakan kepada saksi papi plaikol’ sonde bisa kurang lai ko? dan dijawab oleh saksi papi Plaikol na kalau begitu Rp3.000.000,-00 (tiga juta rupiah). Pada saat itu terdakwa II Jefri Ceria juga berada di tempat tersebut dan mendengar perkataan saya sehingga terdakwa II Jefri ceria mauwalan mengatakan kepada saya “ itu motor yang dijual ada STNK ko? Dan saat itu saya langsung menelpon saksi papi Palikol dan menanyakan tentang STNK sehingga saat itu saksi Papi Plaikol mengatakan kepada terdakwa II Jefri ceria “ ada STNK. Selanjutnya terdakwa II jefri ceria mauwalan mengatakan kepada saya untuk mengatakan kepada saksi Papi plaikol untuk memotret motor tersebut agar dilihat oleh terdakwa II Jefri Ceria mauwalan lalu keesokan harinya saya bertemu dengan terdakwa II dan menunjukkan foto motor tersebut, dan saat itu terdakwa II jefri Ceria mengatakan “ oke beta ambil” dan saat itu terdakwa jefri meminta untuk melihat motor tersebut namun tidak diberikan oleh saksi Daniel sokoguru karena menurut saksi Daniel sokoguru terdakwa II harus membayar dulu baru diberikan. Oleh karena belum punya uang sehingga saya menggadaikan kalung emas saya untuk digunakan sebagai uang panjar kepada saksi Daniel sokoguru dan saksi papi Plaikol. Selanjutnya saya dan serta Rocky G. Plaikol bersepakat melakukan transaksi Jual beli tersebut di Jl. Air Sagu Rt.03 Rw.08 Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang, sesampainya di Jl. Air Sagu lalu saksi Rocky G. Playkol berkata kepada saya: “ Ito ini sepeda motor harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu saya berkata : “betul ko, na besong tunggu disini, besong pegang beta pung motor, beta bawa ini motor kasih tunjuk beta pung kakak “ selanjutnya saya membawa sepeda motor curian tersebut dan sekitar lima belas menit kemudian saya kembali di Jl. Air Sagu dan memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Daniel Soko Guru dan berjanji kepada saksi Rocky G. Playkol untuk mengambil jatahnya besok, kemudian saya membawa sepeda motor curian tersebut lalu ditunjukkan kepada terdakwa II Jefri Ceria

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan No : 254/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mauwalan sesampainya didepan pegadaian Bakunase dan disetujui oleh terdakwa II, selanjutnya terdakwa II Jefri Ceria Mauwalan berniat untuk menyimpan sepeda motor tersebut namun terdakwa tidak setuju karena yang punya uang panjar adalah terdakwa dan kemudian motor tersebut terdakwa simpan dirumah ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa II mencari pembeli sehingga akhirnya saksi Fadly sampai membeli motor curian ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2016 sekitar jam 01.30 wita terdakwa II Jefri Ceria Mauwalan menelpon terdakwa untuk membawa sepeda motor curian tersebut dan bertemu di depan Gereja Syalom Airnona, selanjutnya terdakwa serta Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut kearah Oesapa untuk menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Fadli yang adalah anggota Polisi, dimana terdakwa menggunakan sepeda motor curian sedangkan terdakwa II Jefri Ceria Mauwalan menggunakan sepeda motor miliknya, sesampainya di Jl. Palapa terdakwa mengisi bahan bakar minyak berupa bensin/premium, kemudian karena terdakwa merasa takut maka terdakwa dan Terdakwa II bertukar sepeda motor dimana terdakwa II Jefri Ceria mauwalan mengendarai sepeda motor curian sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor milik terdakwa II. kemudian sesampainya dijalan Eltari terdakwa II jefri Ceria Mauwalan menyuruh terdakwa untuk berjalan di depan/ lebih dahulu sedangkan terdakwa II Jefri Ceria Mauwalan membawa sepeda motor curian tersebut menemui saksi Fadli di terminal bayangan Oesapa dan menjual sepeda motor curian tersebut dengan harga Rp 7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditransfer ke rekening terdakwa II, sesampainya di lasiana terdakwa menunggu terdakwa II Jefri Ceria Mauwalan dan sekitar 25 menit menunggu, terdakwa II Jefri Ceria Mauwalan menelpon terdakwa untuk bersama-sama bertemu saksi Fadli di ATM Oesapa namun sekitar 20 meter mendekati ATM Oesapa terdakwa merasa takut dan berhenti, lalu terdakwa II Jefri Ceria Mauwalan menelpon terdakwa lalu saya berkata kepada terdakwa II : “Bta takut” lalu terdakwa II berkata kepada saya : “Tenang sa yang ambil ne Brimob” mendengar perkataan terdakwa II tersebut membuat terdakwa tidak merasa takut dan berusaha menemui terdakwa II Jefri Ceria Mauwalan yang berada di ATM Oesapa;
- Bahwa seingat terdakwa pada keesokan harinya setelah transaksi dengan saksi Fadly sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa II menyerahkan / memberikan uang penjualan sepeda motor curian tersebut sebesar Rp.3.400.000,00 (tiga juta empat tarus ribu rupiah) sedangkan sisa sebesar Rp.3.850,000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada terdakwa II Jefri Ceria Mauwalan, selanjutnya terdakwa bertemu saksi Daniel Soko Guru dan menyerahkan uang sisa pembelian sepeda motor

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan No : 254/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curian tersebut dari saksi Daniel Soko Guru sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena sebelumnya sudah dipanjar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di air sagu, ,- sedangkan sisanya sebesar Rp1.400.000,- terdakwa gunakan untuk menebus rantai milik terdakwa sebesar 1.174.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup;

Terdakwa II :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh penyidik dari Resort Kupang Kota sektor Oebobo dan keterangan yang terdakwa sampaikan sudah benar ;
- Bahwa terdakwa telah membeli sepeda Motor Yamaha Matic Mio Emtri warna Hitam Coklat dengan No polisi DH 6629 HS dari saksi Daniel Soko Guru dan menjualnya kembali kepada saksi Sufadly Leuwayan ;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekitar pukul 08.05 wita, bertempat di warnet Happy dijalan Alfons Nisoni, Kelurahan Airnona, kecamatan Kota raja Kota Kupang.;
- Bahwa berawal Terdakwa I sedang berada di tempat duka dengan Papi Plaikol dan saat itu Terdakwa I mendengar mereka bercerita tentang penjualan Laptop Murah kemudian Terdakwa I menanyakan kepada mereka “ kalau ada yang jual laptop murah na kasih tau beta e, beta mau beli pasang di beta pung sound system kemudian ada yang mengatakan kalau mau cari laptop murah na cari Dani sa”, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Papi Plaikol Kalau ada laptop murah na kasih beta sa,dan Dani mengatakan” Iya” Setelah 4 hari kemudian saksi Papi Plaikol menelpon Terdakwa I, dan mengatakan “kaka laptop sonde ada tapi ada orang jual barang murah dan kemudian Terdakwa I bertanya barang apa/ dan dijawab oleh papi Plaikol barangnya “ motor kaka, dan Terdakwa I bertanya kepada saksi papi Plaikol berapa dan dijawab oleh saksi papi plaikol Lima Juta. kemudian Terdakwa I mengatakan kepada saksi papi plaikol ‘ sonde bisa kurang lai ko? dan dijawab oleh saksi papi Plaikol na kalau begitu Rp3.000.000,-00 (tiga juta rupiah). Pada saat itu terdakwa juga berada di tempat tersebut dan mendengar perkataan Terdakwa I sehingga terdakwa mengatakan kepada Terdakwa I “ itu motor yang dijual ada STNK ko? Dan saat itu Terdakwa I langsung menelpon saksi papi Palikol dan menanyakan tentang STNK sehingga saat itu saksi Papi Plaikol mengatakan kepada terdakwa ada STNK. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Terdakwa I untuk mengatakan kepada saksi Papi plaikol untuk memotret motor tersebut agar dapat terdakwa lihat, lalu keesokan harinya Terdakwa I bertemu dengan terdakwa dan menunjukkan foto motor tersebut, dan saat itu terdakwa mengatakan “ oke beta ambil” dan saat itu terdakwa

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan No : 254/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta untuk melihat motor tersebut namun tidak diberikan oleh saksi Daniel sokoguru karena menurut saksi Daniel sokoguru terdakwa harus membayar dulu baru diberikan. Oleh karena belum punya uang sehingga Terdakwa I menggadaikan kalung emasnya untuk digunakan sebagai uang panjar kepada saksi Daniel sokoguru dan saksi papi Plaikol. Selanjutnya Terdakwa I serta Rocky G. Plaikol bersepakat melakukan transaksi jual beli tersebut di Jl. Air Sagu Rt.03 Rw.08 Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang, sesampainya di Jl. Air Sagu lalu saksi Rocky G. Plaikol berkata kepada terdakwa I: " Ito ini sepeda motor harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu Terdakwa I berkata : "betul ko, na besong tunggu disini, besong pegang beta pung motor, beta bawa ini motor kasih tunjuk beta pung kakak " selanjutnya terdakwa I membawa sepeda motor curian tersebut dan sekitar lima belas menit kemudian Terdakwa I kembali di Jl. Air Sagu dan memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Daniel Soko Guru dan berjanji kepada saksi Rocky G. Plaikol untuk mengambil jatahnya besok, kemudian Terdakwa I membawa sepeda motor curian tersebut lalu ditunjukkan kepada terdakwa sesampainya di depan pegadaian Bakunase dan terdakwa menyetujuinya. selanjutnya terdakwa berniat untuk menyimpan sepeda motor tersebut namun tidak disetujui oleh Terdakwa I dengan alasan yang punya uang panjar adalah Terdakwa I dan kemudian motor tersebut Terdakwa I simpan dirumahnya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mencari pembeli hingga bertemu saksi Fadly dan akhirnya saksi Fadly membeli motor curian tersebut ;
- Bahwa pada hari Rabu subuh tanggal 16 Maret 2016 sekitar jam 01.30 wita terdakwa menelpon Terdakwa I untuk membawa sepeda motor curian tersebut dan bertemu di depan Gereja Syalom Airnona, selanjutnya terdakwa serta Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut kearah Oesapa untuk menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Fadli yang adalah anggota Polisi, dimana Terdakwa I menggunakan sepeda motor curian sedangkan terdakwa menggunakan sepeda motor milik terdakwa sendiri, sesampainya di Jl. Palapa Terdakwa I mengisi bahan bakar minyak berupa bensin/premium, kemudian karena Terdakwa I merasa takut maka terdakwa dan Terdakwa I bertukar sepeda motor. kemudian sesampainya di jalan Eltari terdakwa menyuruh Terdakwa I untuk berjalan di depan / lebih dahulu sedangkan terdakwa membawa sepeda motor curian tersebut menemui saksi Fadli di terminal bayangan Oesapa dan menjual sepeda motor curian tersebut dengan harga Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditransfer ke rekening BNI'46 atas nama terdakwa sendiri, sesampainya di lasiana Terdakwa I menunggu terdakwa dan, kemudian sekitar 25 menit menunggu, terdakwa menelpon Terdakwa I untuk

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan No : 254/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama bertemu saksi Fadli di ATM Oesapa namun sekitar 20 meter mendekati ATM Oesapa Terdakwa I merasa takut dan berhenti, lalu terdakwa menelpon Terdakwa I, lalu Terdakwa I berkata kepada terdakwa: "Bta takut" lalu saya berkata kepada Terdakwa I : "Tenang sa yang ambil ne Brimob" mendengar perkataan terdakwa tersebut membuat Terdakwa I tidak merasa takut dan berusaha menemui terdakwa yang berada di ATM Oesapa;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan motor curian tersebut kepada saksi Fadly adalah sebesar Rp.3.850,000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya terdakwa serahkan kepada Terdakwa I;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sekarang sepeda motor tersebut ada dimana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, telah turut dipertimbangkan secara seksama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta bukti surat yang diajukan dipersidangan, serta dihubungkan satu dengan lainnya maka telah terdapat suatu rangkaian fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Para terdakwa telah membeli sepeda Motor Yamaha Matick Mio Emtri warna Hitam Coklat dengan No polisi DH 6629 HS dari saksi Daniel Soko Guru dan menjualnya kembali kepada saksi Sufadly Leuwayan ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekitar pukul 08.05 wita, bertempat di warnet Happy dijalan Alfons Nisoni, Kelurahan Airmona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang ;
- Bahwa benar berawal saat Terdakwa I sedang berada di tempat duka dengan Papi Plaikol dan saat itu Terdakwa I mendengar mereka bercerita tentang penjualan Laptop Murah kemudian Terdakwa I menanyakan kepada mereka " kalau ada yang jual laptop murah na kasih tau beta e, beta mau beli pasang di beta pung sound system kemudian ada yang mengatakan kalau mau cari laptop murah na cari Dani sa", kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Papi Plaikol kalau ada laptop murah na kasih beta sa, dan Dani mengatakan" Iya" Setelah 4 hari kemudian saksi Papi Plaikol menelpon Terdakwa I, dan mengatakan "kaka laptop sonde ada tapi ada orang jual barang murah dan kemudian Terdakwa I bertanya barang apa? dan dijawab oleh papi Plaikol barangnya motor kaka, dan Terdakwa I bertanya kepada saksi papi Plaikol berapa dan dijawab oleh saksi papi plaikol Lima Juta ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I mengatakan kepada saksi papi plaikol sonde bisa kurang lai ko? dan dijawab oleh saksi papi Plaikol na kalau begitu Rp 3.000.000,-00

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan No : 254/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah). Pada saat itu terdakwa II juga berada di tempat tersebut dan mendengar perkataan Terdakwa I sehingga terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I “ itu motor yang dijual ada STNK ko? Dan saat itu Terdakwa I langsung menelpon saksi papi Palikol dan menanyakan tentang STNK sehingga saat itu saksi Papi Plaikol mengatakan kepada terdakwa I “ada STNK.

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I untuk mengatakan kepada saksi Papi plaikol untuk memotret motor tersebut agar dapat dilihat. lalu keesokan harinya Terdakwa I bertemu dengan saya dan menunjukkan foto motor tersebut, dan saat itu Terdakwa II mengatakan “ oke beta ambil” dan saat itu terdakwa II meminta untuk melihat motor tersebut namun tidak diberikan oleh saksi Daniel sokoguru karena menurut saksi Daniel sokoguru terdakwa II harus membayar dulu baru diberikan. Oleh karena belum punya uang sehingga Terdakwa I menggadaikan kalung emasnya untuk digunakan sebagai uang panjar kepada saksi Daniel sokoguru dan saksi papi Plaikol. Selanjutnya Terdakwa I serta Rocky G. Plaikol bersepakat melakukan transaksi jual beli tersebut di Jl. Air Sagu Rt.03 Rw.08 Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang, sesampainya di Jl. Air Sagu lalu saksi Rocky G. Playkol berkata kepada terdakwa I: “ Ito ini sepeda motor harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu Terdakwa I berkata : “betul ko, na besong tunggu disini, besong pegang beta pung motor, beta bawa ini motor kasih tunjuk beta pung kakak “ selanjutnya terdakwa I membawa sepeda motor curian tersebut dan sekitar lima belas menit kemudian Terdakwa I kembali di Jl. Air Sagu dan memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Daniel Soko Guru dan berjanji kepada saksi Rocky G. Playkol untuk mengambil jatahnya besok, kemudian Terdakwa I membawa sepeda motor curian tersebut lalu ditunjukkan kepada terdakwa II dan terdakwa II menyetujuinya.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa II berniat untuk menyimpan sepeda motor tersebut namun tidak disetujui oleh Terdakwa I dengan alasan yang punya uang panjar adalah Terdakwa I dan kemudian motor tersebut Terdakwa I simpan dirumahnya;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekitar jam 01.30 wita terdakwa II menelpon Terdakwa I untuk membawa sepeda motor curian tersebut dan bertemu di depan Gereja Syalom Airmona, selanjutnya terdakwa II serta Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut kearah Oesapa untuk dijual kepada saksi Fadli yang adalah anggota Polisi, dimana Terdakwa I menggunakan sepeda motor curian sedangkan terdakwa II menggunakan sepeda motor milik sendiri, sesampainya di Jl. Palapa Terdakwa I mengisi bahan bakar, kemudian karena

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan No : 254/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I merasa takut maka terdakwa II dan Terdakwa I bertukar sepeda motor dan sesampainya di jalan Eltari terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk berjalan di depan / lebih dahulu sedangkan terdakwa II membawa sepeda motor curian tersebut menemui saksi Fadli di terminal bayangan Oesapa dan menjual sepeda motor curian tersebut dengan harga Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditransfer ke rekening BNI'46 atas nama terdakwa II sendiri dan selanjutnya terdakwa II menelpon Terdakwa I untuk bersama-sama bertemu saksi Fadli di ATM Oesapa namun sekitar 20 meter mendekati ATM Oesapa Terdakwa I merasa takut dan berhenti, lalu terdakwa II menelpon Terdakwa I, lalu Terdakwa I berkata kepada terdakwa: "Beta takut" lalu saya berkata kepada Terdakwa I : "Tenang sa yang ambil ne Brimob" mendengar perkataan terdakwa II tersebut membuat Terdakwa I tidak merasa takut dan berusaha menemui terdakwa yang berada di ATM Oesapa;

- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa II dapatkan dari hasil penjualan motor curian tersebut kepada saksi Fadly adalah sebesar Rp.3.850,000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya terdakwa II serahkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa benar para terdakwa tidak mengetahui sekarang sepeda motor tersebut ada dimana;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan sampai sejauh mana dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dilanggar oleh Terdakwa tersebut dan pada saatnya nanti Terdakwa harus dinyatakan bersalah atau tidak bersalah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan pasal 480 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

A.d.1. Unsur Barang Siapa

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan No : 254/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan **Terdakwa I FRANCISCO GONCALVES LOPES alias ITO** dan **Terdakwa II JEVRI CERIA MAXIDA MAUWALAN**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa identitasnya, ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti ;

A.d.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa unsur dari pasal yang didakwakan sebagaimana tersebut di atas mengandung element-element yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu element dari unsur tersebut yang dapat terbukti di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa para terdakwa ditangkap karena membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Matick Mio Emtri warna Hitam Coklat dengan No polisi DH 6629 HS yang diperoleh dari saksi Daniel Soko Guru yang diduga merupakan hasil curian dan menjualnya kembali kepada saksi Sufadly Leuwayan;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut awalnya ditawarkan kepada terdakwa I seharga Rp.5.000.000,- dan kemudian ditawar oleh terdakwa I seharga Rp. 3.000.000,- dan saksi Plaikol menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena disepakati harga sepeda motor tersebut Rp. 3.000.000,-, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harga tersebut sangat tidak wajar dan tidak sesuai dengan harga pasar sehingga patut diduga sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur yang lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa adalah unsur "*membeli sesuatu barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan*" dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan No : 254/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.d.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai *deelneming* (keturtsertaan) pada suatu delict atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu :

1. Orang yang melakukan perbuatan (plegen, dader)
2. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (doen plegen)
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (medeplegen, mededader) ;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis akan meninjau apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut dilakukan bersama-sama. Jika dilakukan oleh terdakwa I secara bersama-sama dengan Terdakwa II, tentunya perlu dilihat sampai sejauh mana peranan dan hubungan terdakwa I dan terdakwa II dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan *Memorie van Toelichting* (MVT) yang menyebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Kemudian **PAF. Lamintang** dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 600-601 yang mendukung ajaran "**objectieve deelnemings theorie**" mensyaratkan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerja sama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu medeplegen ;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut Majelis Hakim tidak dapat dilepaskan dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut di atas bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, terbukti Bahwa benar berawal saat Terdakwa I ditawari untuk membeli sepeda motor oleh Daniel Sokoguru dan papi Plaikol dengan harga awal Rp.5.000.000,- yang kemudian ditawar oleh terdakwa I dengan harga Rp.3.000.000,-. Bahwa setelah memberikan panjar sebesar Rp.1.000.000,-, terdakwa I membawa sepeda motor tersebut untuk ditunjukkan kepada terdakwa II dengan tujuan agar terdakwa II bisa melihat dan mencari pembeli sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II mencari orang yang mau membeli sepeda motor tersebut hingga akhirnya sepeda motor tersebut ditawarkan kembali kepada saksi Sufadly Leuwayan dan sepakat dibeli oleh saksi Sufadly Leuwayan dengan harga Rp.7.250.000,00 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kasus ini terdakwa I telah berperan sebagai orang yang membeli sepeda motor curian tersebut sedangkan terdakwa II telah berperan sebagai orang yang mencari pembeli atas sepeda motor curian tersebut dan oleh karenanya telah jelas peran dari masing-masing terdakwa I

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan No : 254/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa II sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur pasal ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Para Terdakwa, maka kepada Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas segala kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Para terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh Para terdakwa adalah beralasan untuk memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan, maka lamanya para terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para terdakwa sangat merugikan saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas sudah sepatutnya kalau para terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat akan pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I Fransisco Goncalves Lopes alias Ito dan Terdakwa II Jevri Ceria Maxida Mauwalan** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta melakukan Penadahan"**;

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan No : 254/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Fransisco Goncalves Lopes alias Ito** dan **Terdakwa II Jevri Ceria Maxida Mauwalan** oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, pada hari RABU, tanggal 2 NOVEMBER 2016, oleh kami, **EKO WIYONO, S.H., M.HUM.**, sebagai Hakim Ketua, **MOHAMAD SHOLEH, S.H.M.H.** dan **PRASETIO UTOMO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DIAN R. ISMAIL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh **EIRENE D. ORANAY, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, dihadapan para Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

MOHAMAD SHOLEH, SH, MH

PRASETIO UTOMO, SH

Hakim Ketua,

EKO WIYONO, SH, MHum

Panitera Pengganti,

DIAN R. ISMAIL, SH

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan No : 254/Pid.B/2016/PN.Kpg